

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KAWATUNA KOTA PALU)**

**NURCAHYANINGSIH / D 101 10 022**

**ABSTRAK**

*Perbuatan main hakim sendiri sepertinya telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Padahal tindak pidana pemukulan yang dilakukan masyarakat hingga menyebabkan luka parah itu merupakan pelanggaran hukum seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. Perbuatan main hakim sendiri adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan merupakan pelanggaran norma hukum. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan masyarakat sebagai subyek hukum haruslah menyadari perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang dipandang dari sudut kriminologi hukum untuk mengetahui sebab-sebab masyarakat melakukan tindakan tersebut sehingga dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan dan mencegah masalah tersebut.*

**Kata Kunci : Kriminologi, Main Hakim Sendiri, KUHP**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan meningkatnya kejahatan maka setiap masyarakat yang merasa dirugikan karena kejahatan tersebut akan memperjuangkan haknya masing-masing. Salah satu cara masyarakat untuk memperjuangkan hak sebagai penyandang hak dan kewajiban adalah berjuang melalui jalur hukum yang berlaku. Hukum merupakan bagian terpenting bagi semua interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Terkadang, dalam beberapa kelompok masyarakat ada sekelompok orang yang tidak peduli dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, masyarakat tersebut merupakan orang-orang yang tidak patuh

dengan hukum yang ada. Agar masyarakat mematuhi hukum tentunya diperlukan wibawa hukum. Namun dalam kenyataannya, masyarakat cenderung tidak patuh pada hukum bahkan terkadang masyarakat cenderung menggunakan hukum rimba hal ini terjadi karena tidak adanya wibawa hukum.

Kekerasan masyarakat adalah kekerasan yang dilakukan kelompok masyarakat akibat ketidakadilan, penindasan, represi yang dialami oleh kelompok masyarakat. Pada umumnya, kekerasan masyarakat terjadi akibat tekanan ekonomi sehingga masyarakat melakukan kekerasan<sup>2</sup>.

Kita mendapatkan suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Hal ini dibuktikan berdasarkan kenyataan yang pada zamannya para pencopet tetap bereaksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa

---

<sup>1</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 1.

---

<sup>2</sup> Justin M. Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Narasi, Yogyakarta, 2005, hlm 25

orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana<sup>3</sup>.

Ketika masyarakat menjadi masa bodoh dengan hukum pidana yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semauanya tanpa memikirkan dampaknya. Sifat inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding hukum pidana.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standard dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh : pencurian, perzinahan, melukai orang lain dan sebagainya. Semua contoh itu merupakan bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat, baik masyarakat yang sederhana maupun masyarakat modern. Di dalam situasi demikian, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu mempertahankan eksistensinya<sup>4</sup>.

Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban.<sup>5</sup>

Fokus dalam penelitian ini adalah contoh kasus mengenai masyarakat kelurahan kawatuna yang menjadi pelaku main hakim

sendiri. Selain itu, dalam masalah ini bukan hanya menyangkut kekerasan yang dilakukan masyarakat kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku (*Eigenrichting*) tetapi persoalan yang kemudian muncul adalah ketika orang yang dihakimi bukanlah orang yang dimaksud sebagian masyarakat Kelurahan Kawatuna yang menjadi pelaku tindakan main hakim sendiri itu. Dalam hal ini, kedudukan pencuri tersebut bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban. Selain itu, terjadi salah tangkap yang menyebabkan kematian. Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.

KUHP Indonesia, sesungguhnya belumlah mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti salah satu aturan dalam KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat masyarakat yang melakukan perbuatan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku dapat dikenakan pasal dalam KUHP, antara lain : pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 406 KUHP tentang perusakan.

Namun kepentingan masing-masing orang yang berbeda tidak selamanya menimbulkan bentrok antara orang yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi dapat mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin rendah, maka derajat kepatuhannya pun akan rendah<sup>6</sup>.

Selain warga yang sadar akan hukum, diperlukan juga penegak hukum yang sadar

---

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 4

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm 53.

<sup>5</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 2.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 66.

akan hukum karena salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah penegak hukum yang lemah. Penegak hukum yang lemah itulah menimbulkan berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.

Kaitannya dengan masalah penegakan hukum terhadap praktik tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, seperti apa yang terjadi di Kelurahan Kawatuna menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kekecewaan terhadap aparat penegak hukum karena banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum serta lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tindakan tersebut sering terjadi dan terus berulang dikalangan masyarakat kita. Selain itu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum merupakan faktor yang disebutkan sebagai salah satu penyebab semakin maraknya tindakan main hakim sendiri.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat kelurahan Kawatuna melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang berlaku/tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Kawatuna Kota Palu?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)**

#### **1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum**

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik

individual maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat moderen serta dalam masyarakat primitif.

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilakunya atau tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah adanya ketidak pastian hukum, peraturan-peraturan yang bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk

mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dari beberapa anggota kepolisian yang sempat penulis wawancarai, hal inilah merupakan salah satu faktor masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri karena masyarakat berpikir bahwa mereka dalam posisi yang benar dan tidak akan ada aturan yang menjeratnya. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang sudah mulai menurun karena hukum dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu keadilan<sup>8</sup>.

## **2. Keresahan Masyarakat Terhadap Kasus Pencurian yang Tidak Pernah Terungkap**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa warga yang peneliti wawancarai, tindakan main hakim sendiri dilakukan warga karena merasa resah dengan aksi pencuri yang selalu saja tidak pernah tertangkap oleh aparat. Keresahan warga ini karena di wilayahnya telah banyak warga yang kehilangan baik motor maupun hewan ternak. Sebelum masyarakat memutuskan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhitung telah 8 unit motor warga yang hilang dan banyak hewan ternak yang hilang.

Tindakan warga Kelurahan Kawatuna melakukan perbuatan main hakim sendiri sangatlah beralasan. Warga sekitar sudah muak dengan pencurian yang sering terjadi di daerahnya sehingga ketika warga dihadapkan dengan orang yang mencurigakan maka masyarakat tidak akan segan lagi mengambil langkah dan memutuskan hukumnya sendiri.

## **3. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum**

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Kota Palu sebagian besar disebabkan karena dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat.

Kenyataan tersebut di atas, maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindakan pidana. Tindakan main hakim sendiri ini secara teknis disebut dengan istilah *eigenrichting*.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi. Kasus-kasus seperti ini banyak yang di proses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga dilepas begitu saja, tetapi pada umumnya di kota palu masih sering dijumpai tidak pidana main hakim sendiri. Kondisi masyarakat di kota palu sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, masih adanya perilaku masyarakat lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 112.

<sup>8</sup> Hasil wawancara, Polmas Kelurahan Kawatuna, Kamis 10 April 2014, pukul 10.00.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara, Ketua RW 1, RT 2, Kelurahan Kawatuna, Senin, 7 April 2014.

Kepercayaan masyarakat bahwa Negara dapat menegakkan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat rendah disamping rasa perikemanusiaan sebagian anggota masyarakat mulai turun. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumnya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun phisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum pemerintah harus secepatnya membangun moral force (kekuatan moral) yang dimulai dari para penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, perintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku<sup>10</sup>.

#### **4. Faktor psikologis**

Alasan psikologis bisa jadi ditimbulkan karena tekanan ekonomi yang serba sulit yang melahirkan rasa frustrasi. Hidup dalam keadaan tertekan ditambah lagi adanya kesenjangan sosial

antara kaya dan miskin yang lebar menimbulkan gesekan sosial.

#### **5. Faktor Ketidakpercayaan Masyarakat kepada Penegak Hukum**

Saat ini sedang kondisi dimana tatanan system hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai human institution yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pengembalian kepercayaan tersebut<sup>11</sup>.

#### **B. Upaya Penegak Hukum dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri**

##### **1. Upaya Penanggulangan dengan Cara Preventif**

Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan pencegahan preventif ini jauh lebih baik dibandingkan tindakan pencegahan represif karena upaya preventif tidak akan menjadikan seorang peklaku kejahatan babak belur bahkan meninggal dunia karena amuk massa yang tidak lagi dapat dibendung. Upaya preventif juga tidak menjadikan posisi pelaku kejahatan sebagai korban. Selain itu, upaya ini memberikan proses hukum yang tidak rumit, misalnya : Ketika penegak hukum melakukan upaya preventif dengan menangkap pelaku pencurian, maka proses hukum pada saat mengadili hanyalah 1 orang saja, namun ketika terjadi tindakan main hakim sendiri dan pelaku kejahatan meninggal dunia maka otomatis proses hukum yang akan dilalui lebih berat dan berlangsung lama dan rumit, karena akan banyak orang yang terlibat di dalamnya

---

<sup>10</sup> Andra, Main Hakim Sendiri Sebuah Mega Trend, terdapat dalam <http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html> ,tanggal 01 April 2014, pukul 00.10 WIB.

---

<sup>11</sup>Tamin, Tokoh pemuda di Kelurahan Lasoani, wawancara penulis, Kamis 10 April 2014.

sehingga memerlukan penyelidikan dan penyidikan yang sangat lama.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan tindakan main hakim sendiri di Kelurahan Kawatuna yakni:

**a. Keseriusan Kepolisian dalam Menyelesaikan Tindak Pidana yang Terjadi di Kelurahan Kawatuna**

Tindakan main hakim sendiri ini dapat dihindari apabila pihak kepolisian meningkat keseriusannya dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di daerah kelurahan kawatuna karena dengan menyelesaikan atau menangkap pelaku tindak pidana yang meresahkan warga, maka warga akan tetap tenang dan selalu menyerahkan masalah tindak pidana yang terjadi kepada pihak kepolisian.

Amuk massa terjadi ketika pihak kepolisian terlihat masa bodoh dalam menanggapi laporan-laporan masyarakat yang masuk. Selain itu juga, dengan menghakimi pelaku tindak pidana maka masyarakat merasa adil dengan apa yang pelaku perbuat. Kemudian, perbuatan masyarakat tersebut terkadang membuat jahat bagi pelaku tindak pidana yang berniat masuk di Kelurahan Kawatuna tersebut bercermin dari apa yang terjadi pada pelaku pencurian sebelumnya<sup>12</sup>.

Bertolak dari kondisi tersebut, sudah sepatutnya kepolisian harus menangani masalah pencurian yang terjadi di kelurahan kawatuna dengan serius. Serius yang berarti aparat kepolisian yang diberikan kepercayaan dalam menangani kasus pencurian yang terjadi di Kelurahan Kawatuna sudah sepatutnya memiliki keseriusan agar tidak terjadi amuk massa. Keseriusan itu terlihat dengan melakukan segala upaya menggunakan kewenangannya untuk menangkap pelaku pencurian yang sering meresahkan masyarakat. Sehingga

masyarakat tidak kehabisan kesabarannya dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri dengan menghakimi pelaku pencurian tersebut<sup>13</sup>.

**b. Sosialisasi KAMTIBMAS oleh POLRI**

Aparat penegak hukum, sebelum terjadinya tindakan main hakim sendiri di kelurahan kawatuna banyak melakukan sosialisasi mengenai KAMTIBNAS. Adapun didalam sosialisasi tersebut aparat penegak hukum lebih banyak memberikan pemahaman mengenai bagaimana masyarakat bisa saling menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tercapai lingkungan yang baik.

**c. Ronda di Setiap RT**

Upaya preventif berikutnya adalah dengan mengaktifkan kegiatan ronda tiap RT. Dimana terlihat pos-pos ronda yang banyak terdapat di daerah tersebut. Ronda tiap RT ini dilakukan dengan harapan pelaku pencurian tidak lagi masuk ke dalam wilayah Kawatuna sehingga tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

**d. PATROLI Pada Jam-Jam Rawan**

Perbedaan yang mendasar antara ronda tiap RT dan PATROLI pada jam-jam rawan adalah ronda dilakukan oleh warga sedangkan PATROLI dilakukan oleh aparat kepolisian. PATROLI ini diharapkan memberi rasa aman kepada warga sehingga dapat tidur dengan nyenyak.

Patroli ini, dapat mencegah tindakan main hakim sendiri karena pelaku yang nantinya kedapatan ditemukan langsung oleh pihak kepolisian.

**2. Upaya Penanggulangan dengan Cara Represif**

Penanggulangan tindakan main hakim sendiri secara represif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau masyarakat setelah terjadinya suatu

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara, Ana, Warga Kelurahan Kawatuna, Kamis 13 April 2014 Pukul 08.00.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

kejahatan. Tindakan represif adalah dengan memberdayakan hukum melalui aparat penegak hukum yakni kejaksaan, kehakiman, dan khususnya tugas utama pihak kepolisian ketika mendapat laporan dari masyarakat atau korban yang menjadi kejahatan.

Memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan tindakan main hakim sendiri merupakan hal penting dalam rangka penanggulangan preventif dengan penanggulangan represif. Dalam penanganan tindakan main hakim sendiri di harapkan aparat penegak hukum, apakah dari tingkat kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan, ataupun hakim yang memutuskan hukuman bagi si pelaku tersebut agar mampu bekerja sesuai dengan kode etik profesionalisme dibidangnya masing-masing.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bagian ini merupakan keseluruhan hasil dari pembahasan yang penulis angkat sebagai skripsi :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu :*pertama*, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum.*Kedua*, keresahan masyarakat terhadap kasus pencurian yang tidak pernah terungkap.*Ketiga*, faktor lemahnya penegakan hukum. *Keempat*, Faktor psikologis.*Kelima*, faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum.
2. Upaya aparat kepolisian dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri, yaitu: *Pertama*, upaya preventif dalam artian upaya penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan dengan usaha meningkatkan keseriusan polisi dalam menyelesaikan kasus pencurian yang terjadi dikelurahan kawatuna dengan menagkap pelaku

pencurian, melakukan dan mengintifnsifkan pendidikan agama, sosialisasi KAMTIBMAS oleh POLRI, Ronda tiap RT, dan patrol pada jam-jam rawan.*Kedua*, upaya represif adalah upaya/tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Dengan kata lain, tindakan refresif adalah tindakan yang dilakukan dengan memperdaya hukum melalui aparat penegak hukum secara keseluruhan.

#### **B. Saran**

1. Peraturan yang ada saat ini belumlah cukup memadai untuk menjerat pelaku tindakan main hakim sendiri sehingga diharapkan perlunya peraturan yang memadai yang kemudian disosialisasikan, sehingga masyarakatdi kemudian hari tidak akan melakukan hal tersebut karena adanya aturan yang jelas. Selain itu, pihak penegak hukum harusnya lebih memberikan sosialisasi mengenai hukum dan juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana kita harus patuh kepada hukum agar tercipta masyarakat yang paham dan sadar akan hukum.
2. Aparat penegak hukum hendaknya selalu bersikap tegas dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukumnya. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di wilyahnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku**

- Justin M. Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal, Narasi, Yogyakarta, 2005.*
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Karya, Bandung, 1985.*
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti , Bandung , 1991.*
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto ,*Sosiologi Suatu Pengantar , Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.*
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta 2012.*
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.*

**B. Internet**

- Andra, Main Hakim Sendiri Sebuah Mega Trend, terdapat dalam <http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html> ,tanggal 01 April 2014, pukul 00.10 WIB.

**C. Hasil wawancara**

- Tamin, Tokoh pemuda di Kelurahan Lasoani, wawancara penulis, Kamis 10 April 2014.
- Hasil Wawancara, Ketua RW 1, RT 2, Kelurahan Kawatuna, Senin, 7 April 2014.
- Hasil wawancara, Polmas Kelurahan Kawatuna, Kamis 10 April 2014, pukul 10.00
- Hasil wawancara, Ana, Warga Kelurahan Kawatuna, Kamis 13 April 2014 Pukul 08.00

**BIODATA PENULIS**



**NAMA** : **NURCAHYANINGSIH**  
**TEMPAT TANGGAL LAHIR** : **TOLI-TOLI, 02 JANUARI 1993**  
**ALAMAT** : **BTN ROVIGA BLOK A2 NO 7**  
**ALAMAT E-MAIL** : **Nurcahyaningsih490@yahoo.com**  
**NO. TELP** : **081340447166**